



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 163/PID.B/2020/PN TRK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	KASTUR SAPUTRA bin KASMURI
Tempat lahir	:	Trenggalek
Umur/tanggal lahir	:	42 tahun/24 Maret 1978
Jenis kelamin	:	perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	RT 004 RW 001 Desa Sobo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Perintapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 4 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kastur Saputra bin Kasmuri terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP jo Psal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kastur Saputra bin Kasmuri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi kayu warna biru, 1 (satu) lembar daun angin-angin jendela dan 1 (satu) unit handphone Samsung J6+, kembali kepada Saksi Warsito;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L 605 CJ dan 1 (satu) buah helm Bogo warna merah, kembali kepada Saksi Misdiyanto;
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu gelap, 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan warna hijau dan 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bawa ia terdakwa KASTUR SAPUTRA Bin KASMURI pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul. 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah KUSNI yang terletak di RT. 03 RW. 01 Desa Petung Kec. Dongko Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek , mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu , bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol. L 6205 CJ melintas di depan rumah KUSNI dan terdakwa melihat bangunan rumah KUSNI bagus sehingga terdakwa berpikir di dalam rumah KUSNI tersebut ada barang berharga yang bisa diambil kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di dekat rumah KUSNI lalu berjalan kaki mendekati rumah KUSNI dan terdakwa melihat ada kursi kayu warna biru di dekat jendela kemudian terdakwa naik ke atas kursi dan terdakwa mengulurkan tangannya menjangkau angin-angin jendela , ternyata angin-angin jendela tidak dikunci selanjutnya terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah melalui angin-angin jendela tersebut , langsung naik ke lantai dua untuk mencari barang-barang yang bisa diambil hingga akhirnya terdakwa melihat di dalam salah satu kamar ada sebuah handphone samsung J6+ berada di atas meja sedang diisi baterainya lalu terdakwa mengulurkan tangannya untuk mengambil handphone tersebut namun tiba-tiba ada suara teriakan “maling... maling” dan karena takut ketahuan pemilik rumah kemudian terdakwa lari dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol. L 6205 CJ di dekat rumah KUSNI ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi WARSITO bin KUSNI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Saksi sedang tidur di kamar rumah ayah Saksi di RT 003 RW 001 Desa Petung Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara "maling-maling" sehingga Saksi terbangun dan keluar kamar;

- Bahwa saat itu Saksi melihat ada orang yang lari keluar rumah, sehingga Saksi langsung mengejarnya;
 - Bahwa orang yang Saksi kejar tersebut berbelok ke arah perkebunan, sehingga karena gelap Saksi tidak meneruskan pencarian dan kembali ke rumah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara persis orang yang Saksi kejar tersebut, namun dari arah belakang ia terlihat memakai jaket warna hitam gelap, celana jeans, berambut lurus dan bertubuh kekar;
 - Bahwa setelah Saksi sampai di rumah, sudah ada beberapa warga di rumah sehingga Saksi menceritakan tentang pengejaran tersebut, kemudian Saksi bersama orang-orang mencari keberadaan orang yang Saksi kejar tersebut;
 - Bahwa Saksi dan warga kembali mencari keberadaan orang yang Saksi kejar sebelumnya namun tidak berhasil menemukan, sedangkan yang ditemukan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam terparkir sekitar 50 meter dari rumah ayah Saksi;
 - Bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan sepeda motor, tidak ada warga yang merasa memiliki, sehingga Saksi meminta warga untuk menunggu sepeda motor barangkali ada pemiliknya yang mau mengambil karena sepeda motor terparkir di tempat yang sepi. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Dongko untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa ayah Saksi memberi tahu kalau orang yang Saksi kejar tersebut akan mengambil handphone Samsung milik Saksi yang saat itu sedang dicas namun keburu diketahui oleh ayah Saksi sehingga handphone tidak jadi diambil;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti handphone yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi yang akan diambil oleh pelaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi MISDIYANTO bin SUPARLAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L 6205 CJ;

Halaman 4 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut untuk pulang ke rumahnya dan tanggal 19 September 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk memberi tahu kalau sepeda motor milik Saksi hilang ketika Terdakwa terpercaya akan mencuri;
- Bawa ketika Saksi menanyakan tentang posisi sepeda motor ketika Terdakwa akan mencuri, namun Terdakwa mengatakan akan mengganti sepeda motor milik Saksi. Setelah itu Terdakwa pergi dengan alasan akan mencari pekerjaan untuk mencicil sepeda motor milik Saksi;
- Bawa setelah itu pihak kepolisian memberi tahu Saksi kalau sepeda motor milik Saksi telah digunakan oleh Terdakwa untuk mencoba melakukan pencurian di rumah sdr. Kusni;
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bersama ditahan di Rutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah dihukum dan keluar dari Rutan Trenggalek pada tanggal 15 September 2020;
- Bawa Terdakwa membantarkan telah mencoba melakukan pencurian namun tidak berhasil;
- Bawa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah Kecamatan Dongko;
- Bawa ketika itu Terdakwa pulang dari Panggul menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Misdiyanto dan melihat rumah yang terlihat bagus sehingga Terdakwa menduga kalau di dalamnya pasti bagus barang-barangnya;
- Bawa kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor dan menuju rumah tersebut;
- Bawa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui angin-angin dengan cara memanjat menggunakan kursi kayu yang ada di halaman rumah;
- Bawa Terdakwa masuk ke lantai dua rumah dan melihat sebuah handphone sedang di-cage di atas meja;

Halaman 5 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Terdakwa hendak mengambil handphone tersebut, penghuni rumah memergoki dan berteriak maling-maling, sehingga Terdakwa langsung berlari menuju perkebunan;
- Bawa sampai di jalan raya Terdakwa menuju Pasar Dongko dan meminta bantuan seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengantar ke rumah Saksi Misdiyanto;
- Bawa Terdakwa tidak tahu dimana handphone yang mau Terdakwa ambil tersebut karena Terdakwa tidak berhasil mengambilnya sudah dipergoki oleh pemiliknya;
- Bawa hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah sdr. Rudi di Kecamatan Srengut Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi kayu warna biru, 1 (satu) lembar daun angin-angin jendela dan 1 (satu) unit handphone Samsung J6+, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L 605 CJ dan 1 (satu) buah helm Bogo warna merah, 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu gelap, 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan warna hijau dan 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam. Dan 1 (satu) potong kaos warna abu-abu kombinasi kuning. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperolehlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah dihukum dan keluar dari Rutan Trenggalek pada tanggal 15 September 2020;
- Bawa hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L 6205 CJ milik Saksi Misdiyanto untuk pulang ke rumahnya;
- Bawa hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari Panggul menggunakan sepeda motor milik

Halaman 6 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Misdiyanto dan melihat rumah yang terlihat bagus sehingga Terdakwa menduga kalau di dalamnya pasti bagus barang-barangnya;

- Bawa kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor dan menuju rumah tersebut;
- Bawa rumah dimaksud adalah rumah sdr. Kusni (ayah Saksi Warsito)
- Bawa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui angin-angin dengan cara memanjat menggunakan kursi kayu yang ada di halaman rumah;
- Bawa Terdakwa masuk ke lantai dua rumah dan melihat sebuah handphone Samsung milik Saksi Warsito sedang di-carse di atas meja;
- Bawa pada saat Terdakwa hendak mengambil handphone tersebut, penghuni rumah memergoki dan berteriak maling-maling, kemudian Terdakwa berlari;
- Bawa Saksi Warsito yang pada saat tidur menjadi terbangun karena mendengar suara maling-maling, lalu keluar kamar dan melihat Terdakwa yang lari keluar rumah, sehingga Saksi langsung mengejarnya;
- Bawa karena Terdakwa berlari ke arah perkebunan, sehingga Saksi Warsito tidak melanjutkan pengejaran;
- Bawa kemudian Saksi Warsito bersama warga kembali melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam terparkir sekitar 50 meter dari rumah ayah Saksi Warsito sehingga selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Dongko;
- Bawa handphone Samsung milik Saksi Warsito tidak berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bawa hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah sdr. Rudi di Kecamatan Srengut Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 *KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana*;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya melalui Pasal 53 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terbuktiannya percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya niat (maksud) untuk melakukan perbuatan (kejahatan)
2. Pelaku sudah nyata memulai perbuatan (kejahatan)
3. Perbuatan (kejahatan) itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama "*adanya niat (maksud) untuk melakukan perbuatan (kejahatan)*", dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa niat (maksud) diartikan sebagai kehendak atau kemauan;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan dan keterangan Saksi Warsito telah terbentuk fakta yang menunjukkan niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu ketika hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat rumah sdr. Kusni (ayah Saksi Warsito) yang menurut pengakuan Terdakwa terlihat bagus dan diduga pasti banyak barang bagus di dalamnya, kemudian Terdakwa memasuki dengan memanjat dan masuk lantai 2 melalui angin-angin rumah. Setelah berada di lantai dua, Terdakwa melihat handphone Samsung milik Saksi Warsito sedang dicharge diatas meja, dan bermaksud untuk mengambilnya. Namun maksud tersebut tidak terlaksana karena pemilik rumah memergoki dan berteriak maling. Teriakan maling ini yang didengar oleh Saksi Warsito sehingga terbangun dari tidurnya, kemudian keluar kamar dan melihat Terdakwa berlari lalu Saksi Warsito mengejarnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan syarat adanya niat untuk melakukan perbuatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa:

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat kedua yaitu pelaku sudah nyata memulai perbuatan (kejahatan). Syarat ini mengandung makna bahwa para pelaku harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan yang akan dilakukan itu. Kalau belum mulai atau baru melakukan persiapan untuk mulai berbuat, kejahatan ini tidak dapat dihukum;

Bawa kejahatan yang dimaksudkan disini yaitu kejahatan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana* yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu perbuatan "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki

Halaman 8 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup tanpa diketahui oleh yang berhak dan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan keluar dari Rutan Trenggalek pada tanggal 15 September 2020;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L 6205 CJ milik Saksi Misdiyanto untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari Panggul menggunakan sepeda motor milik Saksi Misdiyanto dan melihat rumah yang terlihat bagus sehingga Terdakwa menduga kalau di dalamnya pasti bagus barang-barangnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor dan menuju rumah tersebut;
- Bahwa rumah dimaksud adalah rumah sdr. Kusni (ayah Saksi Warsito)
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui angin-angin dengan cara memanjat menggunakan kursi kayu yang ada di halaman rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke lantai dua rumah dan melihat sebuah handphone Samsung milik Saksi Warsito sedang di-carge di atas meja;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengambil handphone tersebut, penghuni rumah memergoki dan berteriak maling-maling, kemudian Terdakwa berlari;
- Bahwa Saksi Warsito yang pada saat tidur menjadi terbangun karena mendengar suara maling-maling, lalu keluar kamar dan melihat Terdakwa yang lari keluar rumah, sehingga Saksi langsung mengejarnya;
- Bahwa karena Terdakwa berlari ke arah perkebunan, sehingga Saksi Warsito tidak melanjutkan pengejaran;
- Bahwa kemudian Saksi Warsito bersama warga kembali melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam terparkir sekitar 50 meter dari rumah ayah Saksi Warsito sehingga selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Dongko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa handphone Samsung milik Saksi Warsito tidak berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bawa hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah sdr. Rudi di Kecamatan Srengut Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas jelas terlihat kejahatan yang dimaksudkan disini adalah mengambil handphone Samsung milik Saksi Warsito. Dan kejahaan tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari dalam sebuah rumah yang untuk memasukinya dilakukan Terdakwa dengan memanjat, sedangkan teriakan maling pemilik rumah menunjukkan handphone yang akan diambil Terdakwa bukanlah milik Terdakwa yang tentunya karena ada teriakan maling membuktikan pemilik handphone tidak pernah memberikan izin bagi Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah maksud Terdakwa yang akan mengambil handphone tersebut telah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat mulainya melakukan perbuatan pelaksanaan telah ditunjukkan oleh Terdakwa ketika ia memasuki rumah sdr. Kusni dengan cara memanjat untuk masuk ke lantai 2 rumah dan pada saat sudah berada di lantai dua rumah itulah Terdakwa melihat handphone sedang di-charge lalu akan mengambilnya namun ketahuan dan diteriaki maling;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat kedua untuk terjadinya suatu percobaan telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat ketiga yaitu perbuatan (kejahatan) itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga ini terbukti dari keterangan Saksi Warsito yang mendengar teriakan maling pada saat ia tidur dan terbangun karena teriakan maling itu kemudian keluar kamar dan melihat Terdakwa berlari lalu mengejarnya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat teriakan maling tersebutlah yang membuat Terdakwa tidak selesai melakukan perbuatan (kejahatan)nya sehingga berlari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat syarat ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat untuk terpenuhinya suatu percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka terhadap dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kursi kayu warna biru, 1 (satu) lembar daun angin-angin jendela dan 1 (satu) unit handphone Samsung J6+, yang adalah milik Saksi Warsito maka harus dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L 605 CJ dan 1 (satu) buah helm Bogo warna merah adalah milik Saksi Misdiyanto dan tidak terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Saksi Misdiyanto;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu gelap, 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan warna hijau dan 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, yang tidak bernilai ekonomis maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak pernah menyesali perbuatannya karena baru keluar dari penjara pada tanggal 15 September 2020 namun mengulangi lagi melakukan tindak pidana pada tanggal 19 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat dan merugikan orang lain

Kedaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KASTUR SAPUTRA bin KAMURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi kayu warna biru, 1 (satu) lembar daun angin-angin jendela dan 1 (satu) unit handphone Samsung J6+, *dikembalikan kepada Saksi Warsito*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L 605 CJ dan 1 (satu) buah helm Bogo warna merah, *dikembalikan kepada Saksi Misdiyanto*;
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu gelap, 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan warna hijau dan 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, *dimusnahkan*;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFAITUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FERI ANDA, S.H., M.H. dan ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SONI TRI SAKSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh RIRIN SUSILOWATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feri Anda, S.H., M.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Soni Tri Saksono, S.H.

Halaman 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13